



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 94 /KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**TIM PENGAWAS KEARSIPAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk menilai kesesuaian penyelenggaraan kearsipan dengan prinsip kaidah, standar kearsipan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara komprehensif;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengawas Kearsipan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengawas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);

**MEMUTUSKAN : ...**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Pengawas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. melaksanakan Audit Kearsipan Internal terhadap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. melakukan Audit Kearsipan Eksternal terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. menyusun Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) dan Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE); dan
  - d. menyampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Kearsipan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 28 Februari 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 2. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 4. Anggota Tim Pengawas masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM		b
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		h



LAMPIRAN I  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 94 /KEP/HK/2024  
TANGGAL : 28 februari 2024

TENTANG TIM PENGAWAS KEARSIPAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB DARI TIM PENGAWAS KEARSIPAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	a. memberikan pengarahannya persiapan dan pelaksanaan audit kearsipan; b. mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan audit kearsipan dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan audit kearsipan kepada penanggungjawab dan ketua tim pengawas kearsipan; c. mengevaluasi realisasi pelaksanaan audit kearsipan sesuai program pengawasan kearsipan yang telah ditentukan; d. mengarahkan pembahasan LAKI dan LAKE; dan e. menyetujui dan menandatangani LAKI dan LAKE.

2.	Kepala Kearsipan dan Perpustakaan NTT	Dinas dan Prov.	Penanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan pengarahan persiapan audit kearsipan bersama Pengarah kepada Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Pengawas Kearsipan;</li> <li>b. mengikuti pengarahan pelaksanaan audit kearsipan oleh Pengarah;</li> <li>c. mengkaji dan menandatangani Rencana Kerja Audit (RKA) kearsipan;</li> <li>d. melaksanakan supervisi dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan audit kearsipan kepada Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Pengawas Kearsipan;</li> <li>e. mengevaluasi realisasi RKA;</li> <li>f. membuat laporan kemajuan kepada pengarah;</li> <li>g. melaksanakan pembahasan LAKI dan LAKE; dan</li> <li>h. mengkaji dan menandatangani LAKI dan LAKE.</li> </ul>
----	---------------------------------------	-----------------	------------------	---

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		
PLT. KEPALA BIRO HUKUM		
PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN	PERATURAN	

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 94 /KEP/HK/2024**  
**TANGGAL : 28 Februari 2024**

**TENTANG TIM PENGAWAS KEARSIPAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT	Ketua	a. memimpin dan mengoordinasikan teknis pelaksanaan audit kearsipan; b. melaksanakan koordinasi dengan unit terkait; c. menjelaskan maksud dan tujuan pengawasan kearsipan kepada pejabat yang bertanggung jawab pada objek pengawasan kearsipan; d. mengoordinasikan pelaksanaan audit kearsipan; e. melaksanakan audit kearsipan; dan f. menyampaikan Risalah Hasil Audit Kearsipan Sementara kepada objek pengawasan.
2.	M. D. Jalla, SH, M. Hum/ Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT	Sekretaris	a. menyusun RKA kearsipan; b. membuat catatan hasil audit kearsipan; c. mengolah data hasil audit kearsipan; dan d. menyusun konsep LAKI dan LAKE.




3.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengumpulkan informasi awal dalam rangka pelaksanaan audit kearsipan;</li> <li>b. mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan audit kearsipan;</li> <li>c. meneliti kelengkapan data;</li> <li>d. melaksanakan audit kearsipan;</li> <li>e. membuat catatan hasil audit kearsipan;</li> <li>f. mengolah data hasil audit kearsipan; dan</li> <li>g. menyusun Risalah Hasil Audit Kearsipan Sementara pada masing-masing objek pengawasan.</li> </ul>
4.	Kasubag. Kepegawaian dan Umum pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT		
5.	Diana G. Simamora, S.Sos/ Arsiparis Ahli Madya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT		
6.	Djony Thomas Banase, S.Sos/ Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT		
7.	Margreet D. Ch. Sain, SH/ Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT		
8.	Ir. Awad Belafif/ Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT		
9.	Marlin Elisye Koikit, S. Ikom/ Arsiparis Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT		
10.	Simon S. Tasi, S.Sos/ Arsiparis Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT		
11.	Gabriel Napoleon More Ghale, S.S/ Pengawas Pemerintah Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT		

12.	Oktavia S. Noemay, S.IP.Info/ Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengumpulkan informasi awal dalam rangka pelaksanaan audit kearsipan;</li> <li>b. mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan audit kearsipan;</li> <li>c. meneliti kelengkapan data;</li> <li>d. melaksanakan audit kearsipan;</li> <li>e. membuat catatan hasil audit kearsipan;</li> <li>f. mengolah data hasil audit kearsipan; dan</li> <li>g. menyusun Risalah Hasil Audit Kearsipan Sementara pada masing-masing objek pengawasan.</li> </ul>
13.	Ody Wijaya Nggili, S.Sos/ Pustakawan Ahli Pertama pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT		
14.	Arlin Trisela Sing, S.Kom/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT		
15.	Katharina J. Binsasi, S.Kom/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT		
16.	Dra. Septiyati E. H. Menno/Pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT		
17.	Joseph Rommy L. Tukan/ Pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT		
18.	Arnoldus B. Djemarut/ Pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT		

19.	Marselina E. Liu Bay, SE/ Pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT	Anggota	a. mengumpulkan informasi awal dalam rangka pelaksanaan audit kearsipan;
20.	Eduardus Johanis Amabi, SH/ Pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT		b. mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan audit kearsipan;
21.	Gad A. Taopan/ Pelaksana pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. NTT		c. meneliti kelengkapan data;
			d. melaksanakan audit kearsipan;
			e. membuat catatan hasil audit kearsipan;
			f. mengolah data hasil audit kearsipan; dan
			g. menyusun Risalah Hasil Audit Kearsipan Sementara pada masing-masing objek pengawasan.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		<i>ke</i>
PLT. KEPALA BIRO HUKUM		<i>ku</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		<i>ku</i>